



BAN-PT

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEMESTER I TAHUN 2018
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)
KEPADA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenanNya, dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Semester I tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah selesai disusun. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan BAN-PT, serta bentuk pertanggungjawaban BAN-PT kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Laporan ini memuat ringkasan capaian tahun 2018, pelaksanaan kegiatan MA BAN-PT, pelaksanaan kegiatan DE BAN-PT pada Semester I, kendala dan solusi, serta rekomendasi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan akreditasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi, tolok ukur, dan dasar penetapan kebijakan dalam pengembangan pendidikan tinggi secara nasional. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu perguruan tinggi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini.

Jakarta, 22 Februari 2019

Ketua Majelis Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN LAPORAN	v
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum	1
1.4 Ruang Lingkup	2
Bab 2. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN MA BAN-PT.....	3
2.1 Kebijakan dan Pengembangan Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Secara Nasional.....	3
2.2 Pemberian rekomendasi atas usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	4
2.3 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja LAM.....	5
2.4 Tindak lanjut keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.....	5
2.5 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE BAN-PT	5
2.6 Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.....	5
Bab 3. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN DE BAN-PT	7
3.1 Ringkasan Laporan	7
3.2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan.....	10
3.3 Pelaksanaan Akreditasi	11
3.3.1 Akreditasi Minimum Usulan Pembukaan Program Studi	11
3.3.2 Akreditasi Minimum Usulan Pendirian Perguruan Tinggi	11
3.3.3 Akreditasi Program Studi	12
3.3.4 Akreditasi Perguruan Tinggi.....	14
3.4 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor/Validator.....	17
3.4.1 Rekrutmen dan Seleksi Asesor	17
3.4.2 Pelatihan Asesor	17
3.4.3 Evaluasi Kinerja Asesor	18
3.4.4 Rekrutmen Validator	18
3.5 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia <i>Ad Hoc</i>	19
3.6 Penyusunan Instrumen Akreditasi	19
3.6.1 Instrumen APS dan APT	19
3.6.2 Instrumen Akreditasi Minimum Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi Baru	20
3.7 Pengembangan Sistem Informasi	20
3.7.1 Similarity Check.....	20
3.7.2 Modul Aplikasi Penugasan Asesor	21
3.8 Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis	22
3.9 Penelitian dan Pengembangan Sistem Akreditasi.....	23

3.10	Investigasi dan Pemantauan	23
3.11	Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT	25
3.12	Permasalahan, Dampak dan Solusi	25
3.12.1	Permasalahan	25
3.12.2	Dampak Terhadap Proses Akreditasi.....	26
3.12.3	Upaya dan Rencana Penyelesaian yang Telah dan akan Dilakukan	27
Bab 4.	PENUTUP.....	29
4.1	Kesimpulan.....	29
4.2	Rekomendasi	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja BAN-PT 2017.....	v
Tabel 2 Jumlah Rapat Majelis Akreditasi.....	3
Tabel 3 Peraturan BAN-PT semester I Tahun 2018.....	4
Tabel 4 Kegiatan Utama dan Capaian DE BAN-PT hingga Akhir Juni 2018.....	7
Tabel 5 Usulan Akreditasi yang telah Diproses.....	7
Tabel 6 Validasi Usulan Pembukaan PS.....	8
Tabel 7 Kegiatan dan Target Kinerja DE BAN-PT.....	10
Tabel 8 Hasil Validasi atas Penilaian Usulan Pembukaan Program Studi Baru.....	11
Tabel 9 Permintaan Akun SAPTO Semester Pertama Tahun 2018.....	12
Tabel 10 Jumlah usulan APS yang diterima dan diproses AK per bulan.....	13
Tabel 11 Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang Dihasilkan (Januari - Juni 2018).....	13
Tabel 12 Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APS (dalam hari).....	14
Tabel 13 Sebaran Peringkat APS pada Tanggal 30 Juni 2018.....	14
Tabel 14 Jumlah Usulan APT yang Diterima BAN-PT dan Diproses AK Selama Bulan Januari s.d. Juni 2018.....	15
Tabel 15 Banyaknya Proses Asesmen Lapangan (AL) dari Keputusan Akreditasi dari Bulan Januari s.d. Juni 2018.....	15
Tabel 16 Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APT (dalam hari).....	16
Tabel 17 Sebaran Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi per 30 Juni 2018.....	16
Tabel 18 Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim <i>Ad Hoc</i> yang Dibentuk pada Semester Pertama Tahun 2018.....	19
Tabel 19 APS yang Terkonfirmasi Terkena Kasus <i>Copy Paste</i>	21
Tabel 20 Pengajuan Akreditasi yang Terkonfirmasi Terkena Kasus <i>Copy Paste</i>	21
Tabel 21 MoU yang ditandatangani pada tahun 2018 dan kegiatan kemitraan yang dijalankan....	22
Tabel 22 Kegiatan Surveilen Investigasi, Pemantauan, dan Perubahan Bentuk Pada Semester Pertama 2018.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Proses Akreditasi Tahun 2018.....	12
---	----

RINGKASAN LAPORAN

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Permenristekdikti No. 32/2016, tugas utama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah melaksanakan proses akreditasi perguruan tinggi (dan program studi - dalam hal Lembaga Akreditasi Mandiri -LAM terkait dengan program studi dimaksud belum terbentuk). Dalam menjalankan tugas dimaksud serta mengacu pada Rencana Strategis BAN-PT 2017-2021, indikator kinerja BAN-PT pada tahun 2018 dapat dinyatakan dengan indikator sebagaimana diperlihatkan Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Kinerja BAN-PT 2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Capaian 30 Juni 2018
1	Jumlah APT diproses	PT	800	125
2	Jumlah APS diproses	PS	3.000	1206
3	Jumlah Keputusan/Sertifikat APT	Keputusan	-	125
4	Jumlah Keputusan /Sertifikat APS	Keputusan	-	1327
5	Jumlah Keputusan Akreditasi Minimum	Keputusan	444	431
6	Rata-rata waktu proses APT (SAPTO)	Hari	-	83
7	Rata-rata waktu proses APS	Hari	60	79
8	Pengakuan Internasional	Asesmen	1	1
9	Jumlah Peraturan BAN-PT	Peraturan	-	38
10	Jumlah Banding APT diproses	Dokumen		2
11	Jumlah Banding APS diproses	Dokumen		12
12	Jumlah Banding APT yang disetujui	Keputusan		2
13	Jumlah Banding APS yang disetujui	Keputusan		12
14	Jumlah Banding Sanksi	Kasus		-
15	Sosialisasi Kebijakan BAN-PT	Lokasi/Provinsi		19/13

Tahun 2018 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan akreditasi. Jika pada tahun 2017 proses akreditasi masih didominasi proses konvensional, maka pada tahun 2018 proses akreditasi sepenuhnya dilakukan secara online. Perubahan ini menuntut bukan hanya adanya perubahan sikap dan pola kerja asesor, tapi juga pola kerja dan sistem administrasi yang baru terutama juga masalah administrasi keuangan yang belum selaras dengan dengan akreditasi sistem *online*. Aspek teknis proses akreditasi, mulai dari penerimaan dokumen akreditasi, penugasan asesor, pemantauan proses AK, hingga validasi laporan hasil AL dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada PT dan Prodi yang mengajukan keberatan atas keputusan peringkat terakreditasi yaitu sebanyak 2 perguruan tinggi dan 12 program studi, namun semuanya sudah ditangani dengan baik.

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 13 huruf n Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai wahana penyampaian rekomendasi BAN-PT kepada Menteri.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAN-PT Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), dengan alur pikir sebagai berikut:

1. Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (DE BAN-PT) menyusun dan menyampaikan laporan lengkap tertulis tentang pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi secara berkala kepada MA BAN-PT.
2. Laporan semesteran DE BAN-PT akan menjadi bahan penyusunan laporan BAN-PT kepada Menristekdikti setelah digabung dengan laporan MA BAN-PT.
3. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait dengan kendala yang dihadapi serta upaya dan penyelesaian yang telah dilakukan.

Selain sebagai wujud akuntabilitas, laporan ini juga disusun sebagai bagian dari upaya evaluasi diri BAN-PT yang merupakan elemen vital dalam proses penjaminan mutu secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT selama menjalankan tugas dalam kurun waktu semester I 2018 yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional.

1.3 Dasar Hukum

Landasan penyusunan laporan ini adalah:

1. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
3. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan BAN-PT Nomor 28 tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Rencana Strategis BAN-PT Tahun 2017-2021.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan mencakup pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT sebagaimana diamanatkan pasal 10 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- k. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

Laporan ini disajikan dalam dua bagian utama, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan MA BAN-PT dan DE BAN-PT.

Bab 2. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN MA BAN-PT

2.1 Kebijakan dan Pengembangan Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Secara Nasional

Kegiatan MA BAN-PT sebagai lembaga normatif adalah merumuskan, menetapkan dan/atau mengesahkan peraturan yang terkait dengan kegiatan akreditasi nasional perguruan tinggi. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional sebagai perwujudan amanat Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016. Proses penyusunan, penetapan dan pengesahan Peraturan BAN-PT dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi rapat kerja, rapat pleno, dan rapat koordinasi.

Kegiatan rapat selama kurun waktu semester I tahun 2018 tersebut adalah sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Rapat Majelis Akreditas

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Rapat pada semester I Tahun 2018						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
1	Rapat Pleno	3	2	2	2	2	3	14
2	Rapat Kerja	0	2	1	2	1	2	8
3	Rapat Monev LAM	0	0	0	0	0	0	0
4	Rapat Koordinasi	2	0	0	0	0	1	3
5	Rapat 20 Instrumen LAM-PTKes	2	1	1	0	1	0	5
6	Rapat Kajian Banding	0	1	1	1	1	1	5
Total Rapat		7	6	5	5	5	7	35

Rapat Pleno MA BAN-PT merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan tentang kebijakan akreditasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi yang mengikat pemangku kepentingan. Rapat Pleno juga memutuskan hasil kajian pengajuan keberatan/banding (5 kali), penetapan instrumen akreditasi (5 kali), dan monitoring dan evaluasi LAM (baru dilakukan pada bulan September 2018). Selama 2018 telah dilaksanakan Rapat Pleno sebanyak 14 kali

Rapat Kerja MA BAN-PT merupakan forum MA BAN-PT untuk melakukan pembahasan, pengkajian, serta pendalaman mengenai kebijakan akreditasi, pelaksanaan kebijakan akreditasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi. Selain itu, Rapat Kerja juga melakukan kajian atas keberatan/banding atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi. Pada semester I tahun 2018 telah dilaksanakan Rapat Kerja sebanyak 8 kali yang dalam pelaksanaannya selalu beriringan dengan Rapat Pleno, agar pembahasan dan pengkajian suatu masalah dapat segera diputuskan.

Rapat Koordinasi BAN-PT merupakan forum konsultatif antara MA BAN-PT dan DE BAN-PT untuk menyiapkan bahan Rapat Pleno MA BAN-PT tentang kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan akreditasi dan juga rapat bersama Kemenristekdikti. Rapat koordinasi dengan yang diselenggarakan sebanyak 3 kali pada semester I waktu 2018.

BAN-PT telah menerbitkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Peraturan BAN-PT

sebagai hasil luaran kerja semester I tahun 2018.

Tabel 3 Peraturan BAN-PT semester I Tahun 2018

No	Peraturan BAN-PT Tentang
19	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Apoteker pada Program Profesi
20	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Gizi/Dietisien pada Program Profesi
21	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Fisioterapi pada Program Profesi
22	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Kedokteran pada Program Spesialis
23	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Kedokteran Gigi pada Program Spesialis
24	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Keperawatan pada Program Spesialis
25	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi pada Program Magister Bidang Kesehatan
26	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi pada Program Doktor Bidang Kesehatan
27	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru pada Program Profesi
28	Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
29	Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Tugas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
30	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur
31	Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
32	Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Bedah Ortopedi dan Traumatologi
33	Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Bedah Saraf
34	Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
35	Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal
36	Instrumen Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
37	Instrumen Akreditasi Dokter Spesialis Kesehatan Anak
38	Instrumen Akreditasi Spesialis Dermatologi dan Venereologi

Kebijakan BAN-PT telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan agar dapat tercapai pemahaman bersama tentang kebijakan dan peraturan akreditasi nasional Perguruan Tinggi. MA BAN-PT telah melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan di 19 (sembilan belas) lokasi di 13 (tiga belas) provinsi. Beberapa kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).

Dalam proses sosialisasi, sering menjadi ajang diskusi tentang permasalahan akreditasi serta langkah penyelesaian yang paling efektif. Kesadaran tentang penting dan strategisnya penjaminan mutu baik internal maupun eksternal diharapkan tumbuh berkembang, sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat terwujud.

2.2 Pemberian rekomendasi atas usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Salah satu tugas dan wewenang BAN-PT adalah melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan menteri kepada LAM. MA BAN-PT

sudah menerbitkan Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian LAM masyarakat. Namun demikian, pada semester I tahun 2018 tidak ada pengajuan rekomendasi.

2.3 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja LAM

Dalam hal pemantauan, evaluasi dan pengawasan (PEP) kinerja LAM, MA BAN-PT telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi LAM. Dalam pelaksanaannya, dua unsur dalam PEP kinerja LAM, yaitu yang pertama adalah pemantauan dan evaluasi serta yang kedua adalah pengawasan, dilakukan secara terpisah namun saling terkait. Sesuai peraturan yang berlaku, LAM wajib membuat laporan kegiatan tahunan dan diserahkan kepada Menristekdikti melalui BAN-PT. Berdasarkan laporan kegiatan tahunan ini, monitoring dan evaluasi kinerja LAM dilakukan. Luaran dari pemantauan dan evaluasi adalah rapor kinerja LAM pada tahun sebelumnya. Jika terdapat indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh LAM, dilakukan pengawasan dalam bentuk asesmen lapangan yang mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi tahunan. Selain itu, asesmen lapangan yang fokus pada proses akreditasi juga dilakukan setiap dua tahun tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran.

Laporan hasil PEP LAM-PTKes semester I tahun 2016 beserta rekomendasi telah disampaikan kepada Menteri, laporan hasil PEP LAM-PTKes tahun 2017 masih dalam proses penyusunan dengan melibatkan tim ad hoc. Lingkup PEP LAM-PTkes meliputi uji petik pasca akreditasi, uji petik immersion, kunjungan langsung ke kantor LAM-PTkes, rapat evaluasi dll.

2.4 Tindak lanjut keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi

MA BAN-PT bertugas menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi PT dan PS. Selama semester I tahun 2018 MA BAN-PT telah memproses pengajuan keberatan sebanyak 5 APT dan 17 APS. Dari kajian tersebut, 8 tidak berlanjut dengan surveilen, peringkat naik 14 (1 APT dan 13 Prodi) dan tidak naik peringkat 4 APT.

2.5 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE BAN-PT

Salah satu metode pemantauan, evaluasi dan pengawasan DE BAN-PT dilakukan dengan cara uji petik kualitas layanan dan kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui survei kepuasan pelayanan dengan pengukuran kepuasan pelayanan. Metode kualitas pelayanan (*service quality*) diadopsi dari Zeithaml dan Bitner (2013) dengan mengasumsikan BAN-PT sebagai institusi pelayanan. Proses akreditasi dianggap sebagai proses pelayanan jasa. Sesuai dengan sifat dan karakteristik jasa atau pelayanan, maka dimensi variabel yang diukur adalah *tangibility*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness*, dan *assurance*. Dalam kurun waktu semester I belum dilakukan uji petik untuk mengukur kinerja DE BAN-PT, namun dilakukan di semester II tahun 2018.

2.6 Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan koordinasi dengan Kemristekdikti terjalin melalui komunikasi secara

intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BAN-PT yang juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Sebagai KPA BAN-PT, Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beberapa kali hadir dalam Rapat Pleno MA BAN-PT dan DE BAN-PT. Koordinasi juga dilakukan melalui beberapa kali pertemuan dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti.

Terkait pengembangan instrumen pembukaan PS dan pendirian PT, serta akreditasi PS Pendidikan Jarak Jauh dan beberapa PS profesi, BAN-PT beberapa kali melakukan pertemuan dengan Staf Ahli Kemristekdikti dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti.

Bab 3. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN DE BAN-PT

3.1 Ringkasan Laporan

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018, DE BAN-PT melaksanakan kegiatan utama dengan capaian hingga akhir Juni 2018 seperti Tabel 4.

Tabel 4 Kegiatan Utama dan Capaian DE BAN-PT hingga Akhir Juni 2018

	Target 2018	Capaian per 31 Juni 2018
1. Akreditasi perguruan tinggi dan program studi	3800	1830
2. Validasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi	400	444
3. Pengembangan instrumen akreditasi	8 Set APT; 9 Set APS	7 Set APT
4. Peningkatan jumlah dan kompetensi asesor	200 baru; 400 pelatihan	96 baru; 200 pelatihan
5. Peningkatan kemampuan dan kapasitas sekretariat	10 pelatihan	5 pelatihan
6. Pengembangan kerjasama dan pengakuan internasional	2	1

Tahun 2018 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan akreditasi. Jika pada tahun 2017 proses akreditasi masih didominasi proses konvensional, maka pada tahun 2018 proses akreditasi sepenuhnya dilakukan secara online. Perubahan ini menuntut bukan hanya adanya perubahan sikap dan pola kerja asesor, tapi juga pola kerja dan sistem administrasi yang baru. Aspek teknis proses akreditasi, mulai dari penerimaan dokumen akreditasi, penugasan asesor, pemantauan proses AK, hingga validasi laporan hasil AL dapat berjalan dengan baik.

Hambatan terbesar terjadi pada aspek keuangan. Sistem administrasi keuangan APBN yang cukup kaku dan kompleks tidak dapat diimplementasikan dengan mudah pada proses yang sepenuhnya online. Pergantian PPK dan PPB di awal tahun juga memperburuk persoalan. Akibatnya terjadi perlambatan proses akreditasi. Hingga akhir Juni 2018, usulan akreditasi yang telah diproses disajikan pada tabel Tabel 5.

Tabel 5 Usulan Akreditasi yang telah Diproses

No.	Bulan	APS		APT	
		Jumlah Usulan	Proses AK	Usulan	Proses AK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Carry over</i> tahun 2017	445			
2	Januari	366	162	23	14
3	Februari	225	281	16	42
4	Maret	280	454	20	35
5	April	267	244	30	22
6	Mei	117	281	104	29
7	Juni	169	246	21	20
Jumlah		1.869	1.668	214	162
Rata-rata		311	278	36	27

Proses validasi usulan pembukaan program studi atau perguruan tinggi terkait pemenuhan atas persyaratan minimum akreditasi telah dilaksanakan utamanya yang berasal dari PTN Badan Hukum dan Kementerian Agama. Sementara usulan dari Kemristekdikti hanya untuk penyelesaian sisa atau revisi usulan tahun 2017. Sejak awal tahun 2018 sistem validasi usulan dari Kemristekdikti dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Iptek Dikti oleh validator yang diusulkan oleh DE BAN-PT. Dalam hal ini peran DE BAN-PT hanya meregistrasi program studi/ perguruan tinggi yang telah disetujui untuk dibuka/didirikan. Hingga akhir Juni 2018 usulan yang telah diproses disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Validasi Usulan Pembukaan PS

No	Pengelola PT	Usulan	Direkomendasikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemristekdikti	141	129
2	PTN-BH	17	16
3	Kemenag	286	286
Jumlah		444	431

Pengembangan instrumen pada tahap awal direncanakan untuk berjalan secara paralel antara instrumen APT dan APS kemudian difokuskan pada instrumen APT. Alasan utama adalah bahwa tugas utama BANPT adalah mengakreditasi perguruan tinggi, sedangkan akreditasi program studi bersifat sementara menunggu berdirinya LAM. Instrumen APT diluncurkan pada 28 Maret 2018 dan akan mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober 2018. Instrumen APT yang baru diberi seri IAPT 3.0 terdiri dari 7 varian yaitu:

- Perguruan tinggi vokasi (politeknik dan akademi): meliputi PTS, PTN Satker, dan PTN BLU
- Perguruan tinggi akademik (universitas, institut, dan sekolah tinggi): meliputi PTS, PTN, PTN Satker, PTN BLU, dan PTN-BH

Sementara itu instrumen APS diluncurkan pada tanggal 26 Juli 2018 yang akan mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2019. Instrumen APS masih dalam taraf pengembangan dan direncanakan pada tahun ini baru akan dikembangkan 9 varian untuk versi program studi yang diselenggarakan secara tatap muka.

Untuk meningkatkan mutu dan jumlah asesor, DE BAN-PT telah melakukan kegiatan seleksi penerimaan asesor baru dan sejumlah pelatihan. Hingga akhir Juni 2018 telah direkrut sejumlah 96 asesor baru dan telah dilakukan 2 kali pelatihan yang meliputi 200 asesor. Secara bertahap juga telah dilakukan evaluasi kinerja asesor yang ditindaklanjuti dengan memberikan pelatihan atau menghentikan penugasan bagi asesor yang tidak berkinerja baik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja staff sekretariat, DE BAN-PT telah menyelenggarakan beberapa pelatihan bagi staff sekretariat, baik yang bersifat keterampilan umum yang diikuti oleh seluruh staff maupun untuk keterampilan khusus yang diperuntukkan bagi kelompok staff tertentu, baik yang diselenggarakan secara *in house* maupun melalui pengiriman staff untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh *training provider*. Beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan hingga akhir Juli 2018

antara lain adalah: arsiparis, pelayanan publik, pengelolaan sistem aplikasi dan sistem server, dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan visibility dan rekognisi BAN-PT di forum internasional, beberapa kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri juga telah dilaksanakan. Bekerjasama dengan HEEACT Taiwan, BAN-PT mengembangkan sistem penjaminan mutu program gelar ganda antar bangsa. Kegiatan ini adalah bagian dari proyek kerjasama BAN-PT dengan HEEACT yang didanai oleh INQAAHE. Di samping itu DE BAN-PT juga telah secara aktif berperan dalam berbagai kegiatan penjaminan mutu Pendidikan tinggi di ASEAN khususnya dalam kapasitas sebagai Presiden AQAN. DE BAN-PT juga telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai Lembaga yang terkait dengan pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti ASEAN Sekretariat, DAAD, GIZ, dan ADB, yang menghasilkan beberapa dukungan sumber daya khususnya *expertise* untuk mendukung kegiatan BAN-PT.

Secara keseluruhan, kegiatan DE BAN-PT telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hambatan utama terjadi pada pengelolaan keuangan untuk pembayaran asesor dikarenakan adanya perubahan proses akreditasi dari sistem manual menjadi online dan adanya pergantian pejabat PPK dan PPB yang kurang berpengalaman dalam proses akreditasi. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti penggantian PPK, namun hingga akhir Juni 2018 belum diperoleh hasil yang signifikan.

Dalam perspektif aktivitas yang diturunkan dari Rencana Kegiatan Tahunan BAN-PT di atas, kegiatan DE BAN-PT yang meliputi kegiatan rutin dan pengembangan. Kegiatan DE BAN-PT dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yaitu:

1. **Pelaksanaan akreditasi:** yang meliputi akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi, dan akreditasi minimum untuk pendirian perguruan tinggi baru atau pembukaan program studi baru.
2. **Pengembangan dan Kerjasama:** yang meliputi pengelolaan dan pengembangan instrumen, asesor, dan kerjasama.
3. **Pengelolaan dan pengembangan data dan informasi akreditasi.** Kegiatan ini mencakup tiga komponen besar yaitu, infrastruktur, sistem aplikasi, dan sistem informasi.
4. Kegiatan lainnya seperti administrasi dan manajemen sekretariat, pelayanan publik seperti legalisasi sertifikat dan surat keterangan, kegiatan pleno mingguan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi LAM, dan kegiatan *ad hoc* seperti workshop, rapat koordinasi dan lain-lain.

Berdasarkan tugas dan wewenang DE BAN-PT, Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Kegiatan dan target kinerja DE BAN-PT disajikan dalam format sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7 Kegiatan dan Target Kinerja DE BAN-PT

No	Kegiatan/Indikator	Target Kinerja	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelaksanaan Akreditasi		
	Rekomendasi Program Studi baru (akreditasi minimum PS)	PS	500
	Rekomendasi Perguruan Tinggi baru (akreditasi minimum PT)	PT	100
	Akreditasi Program Studi	PS	3000
	Akreditasi Perguruan Tinggi	PT	800
2.	a. Surveilen Investigatif PT	PT	-
	b. Surveilen Investigatif PS	PS	-
3.	Monitoring dan evaluasi pemenuhan syarat status dan peringkat	APS/PT	30
4.	Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT	Dok	1
5.	Pelaksanaan Kegiatan Aliansi		
	Dalam Negeri	Kegiatan	
	Luar Negeri	Kegiatan	8
7.	Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT	Dok	1
8.	Pengembangan Instrumen Akreditasi		
	Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan PS	Dok	-
	Instrumen Akreditasi Minimum Pendirian PT	Dok	-
	Instrumen APS	Dok	5
	Instrumen APT	Dok	7
9.	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM akreditasi PT		
	Rekrutmen Asesor	Asesor	200
	Seleksi Asesor	Asesor	200
	Pelatihan Asesor	Asesor	
	Penugasan Asesor	Asesor	-
	Pemberhentian Asesor	Asesor	-
	Rekrutmen Tenaga Sekretariat	orang	-
	Pelatihan Tenaga Sekretariat	orang	6 kali
Pemberhentian Tenaga Sekretariat	orang	-	
10.	Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu Akreditasi	Keg	
11.	Pengembangan dokumen manajemen akreditasi PT		
	Renstra BAN-PT 2017-2021	Dok	1
	RKAT BAN-PT 20xx	Dok	1

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan BAN-PT No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaporan berkala Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DE BAN-PT kepada MA BAN-PT.

3.2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Sebagai panduan dalam pelaksanaan akreditasi, DE BAN-PT perlu menyusun beberapa pedoman pelaksanaan akreditasi untuk melengkapi pedoman yang tahun sebelumnya telah dikembangkan. Adapun pedoman yang masih perlu disusun/direvisi antara lain adalah: pedoman pengajuan banding, pedoman pengajuan penyesuaian Keputusan/Sertifikat akreditasi dikarenakan perubahan bentuk atau perubahan nama PT/PS, pedoman pengajuan registrasi program studi baru, dan lain-lain. Hingga akhir Juni 2018 belum ada pedoman yang dapat diselesaikan.

3.3 Pelaksanaan Akreditasi

BAN-PT mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi kepada Kementerian yang berwenang memberikan izin pendirian perguruan tinggi, termasuk Kementerian Lain dan LPNK. Sepanjang LAM terkait belum terbentuk, BAN-PT juga memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Kementerian atau PTN Badan Hukum yang berwenang menerbitkan izin pembukaan program studi.

Pada pelaksanaan akreditasi tahun 2018 semua proses pengajuan akreditasi Program Studi (APS) dan instruksi (APT) hampir seluruhnya telah menggunakan SAPTO. Namun demikian untuk, proses akreditasi yang spesifik seperti untuk kelompok program studi PJJ, Profesi, dan rekomendasi untuk pendirian Perguruan Tinggi dan pembukaan Program Studi masih dilakukan secara manual. Bagian ini memuat pelaksanaan proses akreditasi pada setiap tahapan.

3.3.1 Akreditasi Minimum Usulan Pembukaan Program Studi

Sesuai Pasal 4 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, BAN-PT melaksanakan penilaian akreditasi minimum untuk menentukan kelayakan usulan pembukaan Program Studi dan pendirian Perguruan Tinggi. Hasil validasi atas penilaian usulan pembukaan program studi baru diperlihatkan pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Validasi atas Penilaian Usulan Pembukaan Program Studi Baru

No	Pengelola PT	Jumlah Usulan					Jumlah Direkomendasikan				
		Dipl	S1	S2	S3	Profesi	Dipl	S1	S2	S3	Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
= Kemristekdikti =											
1	PTN Satker	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0
2	PTN-BLU	0	2	0	1	15	0	2	0	1	12
3	PTN-BH	0	11	3	2	1	0	10	3	2	1
4	PTS	30	47	8	1	33	29	40	8	1	32
= Kemenag =											
1	PTAN	0	88	35	7	0	0	88	35	7	0
2	PTAS	0	137	12	7	0	0	137	12	7	0
	KL lain dan LPNK										

3.3.2 Akreditasi Minimum Usulan Pendirian Perguruan Tinggi

Pada tahun 2018, BAN-PT tidak menerima hasil penilaian pendirian perguruan tinggi baru kementerian untuk divalidasi dan diterbitkan Keputusan akreditasi minimumnya. BAN-PT hanya menerima usulan penyesuaian Keputusan akreditasi perguruan tinggi yang dididirikan sebagai hasil penggabungan atau perubahan bentuk. Data mengenai perguruan tinggi yang mengajukan penyesuaian keputusan akreditasi karena perubahan bentuk diperlihatkan pada Tabel 8.

3.3.3 Akreditasi Program Studi

Sesuai ketentuan Pasal 54 Permenristekdikti 32 tahun 2016 bahwa sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT. Sejak diberlakukannya Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), maka sejak semester ganjil 2017, tahapan pelaksanaan akreditasi adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Alur Proses Akreditasi Tahun 2018

Tahap penyampaian usulan oleh PT meliputi unggah dokumen, pemeriksaan administratif, dan perbaikan kelengkapan usulan (jika ada). Setelah usulan dinyatakan lengkap, maka bagian pemeriksaan akan menyatakan bahwa usulan lengkap, dan usulan dinyatakan diterima. Tanggal pada saat usulan dinyatakan diterima merupakan rujukan untuk menentukan lamanya proses akreditasi.

3.3.3.1 Pembukaan Akun SAPTO Perguruan Tinggi

Permintaan akun pengguna SAPTO dari perguruan tinggi masih berlangsung hingga semester pertama tahun 2018. Jumlah permintaan akun setiap bulan untuk setiap kelompok perguruan tinggi diperlihatkan pada Tabel 9.

Tabel 9 Permintaan Akun SAPTO Semester Pertama Tahun 2018

Bulan	PTN	PTS	PTAN	PTAS	PTKL	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	4	130	9	52	14	209
Februari	4	89	8	49	7	157
Maret	5	125	9	55	7	201
April	3	161	3	39	2	208
Mei	3	131	4	21	9	168
Juni	0	56	0	10	5	71
Total	19	692	33	226	44	1014

Jika jumlah ini digabung dengan jumlah akun pengguna SAPTO tahun 2017 yaitu sebanyak 2.238, maka total pengguna SAPTO perguruan tinggi hingga Juni 2018 adalah 3.252. Berdasarkan data ini maka, dipastikan permintaan akan berlanjut hingga seluruh perguruan tinggi memiliki akun SAPTO.

3.3.3.2 Penerimaan Usulan Akreditasi dan Proses Asesmen Kecukupan (Pengunggahan Borang)

Usulan akreditasi yang diterima BAN-PT pada Bulan Januari sampai dengan Juni termasuk dan usulan yang merupakan *carry over* tahun 2017 diperlihatkan pada Tabel 10. Dari data tersebut terlihat rata-rata usulan yang diproses AK adalah 278 usulan per bulan, sedangkan usulan yang diterima (termasuk *carry over* 2017) adalah 311 per bulan.

Tabel 10 Jumlah usulan APS yang diterima dan diproses AK per bulan

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Proses AK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Carry over</i> tahun 2017	445	
2	Januari	366	162
3	Februari	225	281
4	Maret	280	454
5	April	267	244
6	Mei	117	281
7	Juni	169	246
Jumlah		1869	1668
Rata-rata		311	278

3.3.3.3 Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil

Pelaksanaan Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil akreditasi yang dilakukan Dewan Eksekutif selama semester pertama tahun 2018 diperlihatkan pada Tabel 11. Pada Tabel terlihat bahwa jumlah Keputusan (1.327) lebih banyak dibandingkan dengan Jumlah Asesmen Lapangan (1.206). Hal ini terjadi karena, pada bulan Januari dan Februari masih terdapat proses akreditasi tahun 2017 yang penetapannya baru dilakukan di tahun 2018. Rata-rata proses AL dan penerbitan keputusan hasil akreditasi berturut-turut adalah 201 dan 221.

Tabel 11 Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang Dihasilkan (Januari - Juni 2018)

Bulan	AL	Keputusan
(1)	(2)	(3)
Januari	132	137
Februari	174	193
Maret	247	270
April	179	203
Mei	305	334
Juni	169	190
Total	1.206	1.327
Rata-Rata	201	221

Apabila merujuk kepada target pelaksanaan APS tahun 2018 sebanyak 3000, yang berarti 250 APS per bulan maka, pada semester 2 DE BAN-PT perlu melakukan akselerasi proses akreditasi sehingga target tahun 2018 dapat terpenuhi.

3.3.3.4 Durasi Proses Akreditasi

Lama proses pengajuan akreditasi untuk APS dan APT dihitung mulai dari pengajuan akreditasinya dinyatakan DITERIMA hingga hasil akreditasi diputuskan di dalam rapat Pleno DE BAN-PT untuk bulan Januari s.d Juni 2018 diperlihatkan pada Tabel 12. Berdasarkan data jumlah usulan yang dinyatakan di terima sejak Januari 2018 (1.202) rata-rata membutuhkan lama waktu proses akreditasi selama 78,71. Lama waktu maksimal (paling lama) akreditasi yang diperlukan adalah selama 286 hari, sedangkan lama waktu minimal (paling cepat) yang diperlukan adalah selama 28 hari.

Tabel 12 Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APS (dalam hari)

Bulan	Jumlah APS	Lama Waktu Minimum	Lama Waktu Maksimum	Rata-Rata Lama Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	131	28	152	80,35
Februari	174	29	197	59,15
Maret	244	40	168	61,87
April	179	48	146	73,94
Mei	305	56	268	93,05
Juni	169	48	286	101,07
Total	1202	28	286	78,71

Apabila merujuk kepada lama waktu proses yang ditargetkan yaitu 60 hari, maka pada semester dua tahun 2018, DE BAN-PT perlu melakukan berbagai perbaikan dalam proses akreditasi sehingga lama proses bisa diperpendek.

3.3.3.5 Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Secara kumulatif, pada akhir semester 1 tahun 2018, distribusi hasil akreditasi program studi berdasarkan kelompok penyelenggara perguruan tinggi diperlihatkan pada Tabel 13. Dalam tabel tersebut juga dicantumkan hasil akreditasi program studi kesehatan, sebagai rujukan.

Tabel 13 Sebaran Peringkat APS pada Tanggal 30 Juni 2018

Kelompok PT	Peringkat Akreditasi BAN-PT				Peringkat Akreditasi LAM-PTKES				Total	Expired
	A	B	C	Total	A	B	C	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PTAN	240	786	236	1.262		3		3	1.265	20
PTAS	12	497	910	1.419					1.419	110
PTKL	52	245	35	332	17	236	56	309	641	5
PTN	1.840	2.494	448	4.782	143	103	8	254	5.036	195
PTS	724	5.300	3.387	9.411	25	922	368	1.315	10.726	558
Total	2.868	9.322	5.016	17.206	185	1.264	432	1.881	19.087	888

3.3.4 Akreditasi Perguruan Tinggi

Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), yang merupakan tugas dan kewenangan BAN-PT, dilaksanakan dengan prosedur dan tahapan yang serupa dengan APS. Selain perbedaan

instrumen akreditasi yang digunakan, jumlah dan kualifikasi asesor yang melaksanakan APT menjadi pembeda dengan APS.

Jumlah usulan APS yang diterima BAN-PT pada periode Januari sd. Juni 2018 diperlihatkan pada Tabel 14. Rata-rata usulan yang diterima BAN-PT pada tengah tahun pertama tahun 2018 hanya 36 usulan per bulan. Sedangkan usulan yang diproses AK berjumlah 27 usulan per bulan. Jumlah usulan APT diperkirakan akan meningkat di semester ke dua seiring dengan rencana pemberlakuan instrumen APT (IAPT 3.0) yang akan efektif mulai tanggal 1 Oktober 2018.

Tabel 14 Jumlah Usulan APT yang Diterima BAN-PT dan Diproses AK Selama Bulan Januari s.d. Juni 2018

No. (1)	Bulan (2)	Usulan (3)	Proses AK (4)
1	<i>Carry over</i> tahun 2017		
2	Januari	23	14
3	Februari	16	42
4	Maret	20	35
5	April	30	22
6	Mei	104	29
7	Juni	21	20
	Jumlah	214	162
	Rata-rata	36	27

3.3.4.1 Asesmen Lapangan (AL) dan Penetapan Hasil Akreditasi (SK)

Pelaksanaan Asemen Lapangan (AL) dan Keputusan akreditasi yang dihasilkan pada periode Januari hingga Juni 2018 diperlihatkan pada Tabel 15. Rata-rata jumlah AL yang dilaksanakan per bulan adalah 27 sedangkan keputusan akreditasi yang dihasilkan adalah 21 per bulan.

Tabel 15 Banyaknya Proses Asesmen Lapangan (AL) dari Keputusan Akreditasi dari Bulan Januari s.d. Juni 2018

Bulan (1)	AL (2)	Hasil/SK (3)
Januari	14	6
Februari	42	19
Maret	35	26
April	22	24
Mei	29	29
Juni	20	21
Total	162	125
Rata-Rata	27	21

Apabila merujuk kepada target pelaksanaan APT tahun 2018 sebanyak 800, yang berarti 66 APT per bulan maka, pada semester 2 DE BAN-PT perlu melakukan upaya serius untuk mempercepat proses akreditasi sehingga target tahun 2018 dapat terpenuhi.

3.3.4.2 Lama Proses Akreditasi

Lama proses akreditasi untuk APT dihitung mulai dari pengajuan akreditasinya dinyatakan diterima hingga hasil akreditasi diputuskan di dalam rapat Pleno DE BAN-PT. Lama proses akreditasi setiap bulan diperlihatkan pada Tabel 16.

Tabel 16 Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APT (dalam hari)

Bulan	Jumlah APT	Lama Waktu Minimum	Lama Waktu Maksimum	Rata-Rata Lama Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	6	36	154	95,33
Februari	19	39	89	52,21
Maret	26	47	217	71,46
April	24	60	110	77,50
Mei	29	80	139	99,24
Juni	21	64	133	101,05
Rata-rata				82,26

Dari Tabel 16, dapat diketahui bahwa dari 125 SK perguruan tinggi (PT) yang terbit rata-rata membutuhkan lama waktu proses akreditasi selama 82,26 hari yang dibulatkan menjadi 83 hari. Lama waktu maksimal (paling lama) akreditasi yang diperlukan adalah selama 217 hari, sedangkan lama waktu minimal (paling cepat) yang diperlukan adalah selama 36 hari.

3.3.4.3 Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi

Pada tanggal 30 Juni 2018, dari sebanyak 4680 perguruan tinggi di Indonesia baru sebanyak 1630 perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Perguruan tinggi yang terakreditasi C masih menempati jumlah terbanyak (987). Sedangkan perguruan tinggi dengan peringkat A masih berjumlah 72 perguruan tinggi. Sebaran peringkat terakreditasi perguruan tinggi pada tanggal 30 Juni 2018 diperlihatkan pada Tabel 17.

Tabel 17 Sebaran Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi per 30 Juni 2018

Kelompok PT	Peringkat			Total
	A	B	C	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PTAN	3	39	19	61
PTAS		22	225	247
PTKL	4	42	5	51
PTN	35	44	7	86
PTS	30	429	726	1.185
Total	72	576	982	1.630

Rendahnya jumlah PT yang terakreditasi dan rendahnya terakreditasi dengan peringkat A dan B menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan proses pembinaan mutu dan kelembagaan.

3.4 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor/Validator

Berdasarkan Pasal 21 huruf m Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor, setelah mendapat pertimbangan dari MA BAN-PT. Hal ini telah dijabarkan dalam PerBAN-PT No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dengan demikian, DE BAN-PT perlu mengembangkan kapasitas asesor, baik dalam hal jumlah, kualifikasi, kompetensi, serta integritas yang dimiliki. DE BAN-PT juga perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja asesor dengan melibatkan *stakeholders* baik internal maupun eksternal dan mengembangkan *database* asesor dan sistem penugasan asesor yang didasarkan pada kompetensi yang sesuai. Administrasi pengelolaan asesor mengikuti pedoman pengelolaan asesor yang ditetapkan.

Peningkatan mutu dan jumlah asesor dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu penerimaan asesor baru, pelatihan asesor, dan evaluasi kinerja asesor yang telah mendapat penugasan.

3.4.1 Rekrutmen dan Seleksi Asesor

BAN-PT mengalami kekurangan asesor baik secara jumlah secara keseluruhan, sebaran bidang keahlian, maupun kemampuan dalam melaksanakan penugasan. Sejumlah asesor sudah berusia cukup lanjut sehingga tidak lagi dapat menerima penugasan. Sejumlah bidang studi tidak memiliki cukup asesor atau bahkan belum ada asesor sama sekali. Untuk itu, DE BAN-PT merencanakan untuk melakukan perekrutan asesor baru secara bertahap karena keterbatasan kapasitas anggaran maupun efektivitas pelaksanaan seleksi.

Hingga akhir Juni 2018, DE BAN-PT telah melaksanakan 1 kali rekrutmen dengan mengundang 100 calon asesor untuk mengikuti seleksi, yaitu tanggal 3-5 Mei 2018. Dari 100 calon peserta yang diundang 94 mengikuti proses seleksi secara penuh dan 81 orang dinyatakan lulus sebagai asesor BAN-PT. Proses seleksi dilakukan menggunakan prosedur yang sama dengan proses sebelumnya dan mengacu pada ketentuan yang telah digariskan oleh Majelis Akreditasi.

Pada tahun 2018, DE BAN-PT merencanakan untuk mengadakan rekrutmen sebanyak 2 kali masing-masing 100 peserta.

3.4.2 Pelatihan Asesor

Pelatihan merupakan bentuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan asesor sebelum, sedang atau setelah pelaksanaan tugas. Pelatihan asesor dilakukan baik untuk asesor baru maupun lama yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan asesmen PT dan/atau PS, sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kompetensi utama yang harus dimiliki seorang asesor adalah pemahaman tentang manajemen perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu, dan tentu saja penguasaan instrumen dan pedoman penilaian usulan akreditasi.

Pada tahun 2018 ini, ada 4 bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh DE, yaitu pelatihan untuk asesor baru yang telah direkrut sebelumnya, pelatihan tentang instrumen yang baru, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi asesor yang kinerjanya dinilai kurang, serta pelatihan untuk promosi asesor dari asesor program studi menjadi asesor perguruan tinggi.

Sampai dengan akhir Juni 2018, DE BAN-PT telah menyelenggarakan 3 kali pelatihan, yaitu promosi asesor APS untuk menjadi asesor APT, penyegaran asesor yang dipandang kurang baik kinerjanya, dan pelatihan asesor baru. Promosi asesor APS menjadi asesor APT dilaksanakan pada 28-29 Maret 2018 diikuti 93 peserta (dari 100 asesor yang diundang). Dalam kegiatan ini diundang juga beberapa asesor dari bidang kesehatan (asesor LAMPTKes) mengingat banyaknya perguruan tinggi kesehatan yang mengajukan APT. Dari 93 peserta yang mengikuti pelatihan, 86 ditetapkan sebagai asesor APT, sementara 7 sisanya tidak memenuhi persyaratan kemampuan dalam melakukan penilaian untuk APT.

Penyegaran asesor yang hasil evaluasi kinerjanya kurang baik telah dilaksanakan pada waktu yang bersamaan namun dengan program yang berbeda. Sebanyak 68 asesor telah mengikuti pelatihan. Pelatihan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kembali kemampuan asesor. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa asesor sudah tidak mampu melaksanakan tugas asesmen, maka berdasarkan hasil penilaian tersebut DE BAN-PT menetapkan untuk menonaktifkan asesor yang bersangkutan. Dari 68 peserta yang mengikuti penyegaran, 61 peserta dinyatakan dapat ditugaskan kembali. Sementara 7 lainnya dinyatakan non-aktif.

Pada tanggal 28 – 30 Juni 2018, telah dilakukan pelatihan untuk asesor yang berhasil direkrut sebelumnya. Sebanyak 83 asesor baru dilibatkan dalam pelatihan ini yang terdiri dari 81 asesor yang direkrut awal Mei 2018 dan 2 orang hasil rekrut sebelumnya yang belum sempat mengikuti pelatihan tahun 2017. Secara keseluruhan 83 peserta yang mengikuti pelatihan dinyatakan siap untuk ditugaskan.

3.4.3 Evaluasi Kinerja Asesor

Pemantauan dan evaluasi kinerja asesor dilakukan DE BAN-PT secara terintegrasi dengan proses penugasan. Asesor dipantau kinerjanya dari komitmen dan kemampuan untuk menyelesaikan penugasan secara tepat waktu serta kualitas laporan hasil asesmen baik pada tahap AK maupun AL. Kualitas laporan AK/AL dinilai oleh validator pada proses validasi. Dengan aplikasi SAPTO, semua catatan yang diberikan oleh validator terkait laporan hasil asesmen yang disampaikan asesor terdata dan tersimpan dalam sistem.

Di samping mutu laporan hasil asesmen, DE BAN-PT juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh umpan balik dan laporan yang disampaikan oleh pihak perguruan tinggi maupun oleh sejawat asesor lainnya.

Melalui pemantauan dan evaluasi kinerja asesor, DE BAN-PT telah mengambil tindakan untuk memberi peringatan kepada asesor hingga penonaktifan dari tugas sebagai asesor jika menyangkut pelanggaran integritas. Asesor yang dipandang kurang menguasai instrumen akan diundang untuk mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan.

3.4.4 Rekrutmen Validator

Validator bertugas untuk memvalidasi laporan AK/AL dari asesor untuk menjamin

kesesuaiannya dengan instrumen dan pedoman penilaian. Validator direkrut dari mantan asesor yang sudah tidak ingin bertugas atau asesor yang memiliki kinerja bagus. DE BAN-PT melakukan rekrutmen validator berdasarkan penilaian atas kinerja, komitmen, dan juga sikap yang bersangkutan. Calon validator diundang dan diberi pelatihan teknis tentang proses validasi. Hingga akhir Juni 2018 telah dilaksanakan 2 kali perekrutan validator. Mengingat volume pekerjaan yang harus dilakukan oleh validator, direncanakan tahun 2018 akan dilaksanakan 4 kali perekrutan validator.

3.5 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia *Ad Hoc*

Pada tengah tahun pertama tahun 2018, DE BAN-PT mengangkat tim *ad hoc* yang berfungsi membantu pengembangan sistem aplikasi, instrumen, dan proses administrasi BAN-PT. Nama, fungsi, dan jumlah tim *Ad Hoc* yang telah dibentuk diperlihatkan pada Tabel 12.

Tabel 18 Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim *Ad Hoc* yang Dibentuk pada Semester Pertama Tahun 2018

No	Nama Tim Ahli	Jumlah Anggt. Tim	Luaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tim IT	7 Orang	Modul Penugasan Asesor Modul Penerbitan SK dengan Sertifikat Sistem Sekuriti SAPTO Sistem Cek <i>Similarity</i> SAPTO V.2 (Instrumen Baru)
2	Pengembangan Instrumen	35 orang	Instrumen APT (7 Variant) Draf Instrumen APS (5 Variant)
3	Tenaga Ahli Bidang Administrasi	1 Orang	Sistem pengarsipan dan proses administrasi sekretariat

3.6 Penyusunan Instrumen Akreditasi

3.6.1 Instrumen APS dan APT

Berdasarkan Pasal 21 huruf f Permenristekdikti No 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang menerima dan menyampaikan usul instrumen kepada MA BAN-PT. Di samping itu, DE BAN-PT juga bertugas untuk menyusun instrumen akreditasi untuk diajukan kepada MA untuk ditetapkan.

Melanjutkan kegiatan pada tahun 2017, DE BAN-PT memprioritaskan untuk menyelesaikan instrumen APT terlebih dahulu sebelum menyelesaikan instrumen APS. Pemilihan APT sebagai prioritas didasari alasan bahwa tugas utama BAN-PT adalah melakukan akreditasi perguruan tinggi. Sementara akreditasi program studi sebetulnya merupakan tugas LAM. Rencana semula untuk membentuk 2 tim yang terpisah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menyusun instrumen.

Variasi instrumen APT disusun mengikuti perintah Permenristekdikti No 32/2016 yaitu PTS, PTN-BH, PTN-BLU, PTN Satuan Kerja Kementerian. Selain itu, mengingat bahwa instrumen yang dikembangkan lebih menitikberatkan pada luaran dan dampak, maka

dipandang perlu untuk memisahkan institusi berdasarkan fokus program yang dikembangkan, yaitu program akademik atau vokasi, sehingga secara keseluruhan diperlukan 8 varian instrumen APT. Namun mengingat belum ada perguruan tinggi vokasi yang berstatus PTN-BH, maka saat ini hanya 7 varian yang dikembangkan yaitu:

1. Perguruan tinggi dengan fokus akademik yaitu universitas, institut, dan sekolah tinggi yang meliputi: PTS, PTN-BH, PTN-BLU dan PTN-SatKer
2. Perguruan tinggi dengan fokus vokasi yaitu politeknik dan akademi/akademi komunitas, yang meliputi: PTS, PTN-BLU, dan PTN-SatKer

Di samping 7 varian di atas, DE BAN-PT juga harus mengembangkan instrumen untuk universitas terbuka. Namun mengingat instrumen UT baru dikembangkan tahun lalu dan baru akan diterapkan tahun 2018, maka instrumen baru untuk UT belum dikembangkan tahun ini.

Instrumen akreditasi program studi mengalami keterlambatan dalam penyusunannya. Hingga akhir Juni 2018 instrumen APS masih dalam taraf pengembangan draft awal.

3.6.2 Instrumen Akreditasi Minimum Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi Baru

Berdasarkan Pasal 4 Permenristekdikti No 32 tahun 2016, BAN-PT memiliki tugas dan wewenang memberi rekomendasi terhadap pembukaan Program Studi dan/atau pendirian Perguruan Tinggi baru. DE BAN-PT bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan Kelembagaan telah mengembangkan beberapa instrumen evaluasi untuk menilai pemenuhan atas persyaratan minimum akreditasi untuk usulan pembukaan program studi atau pendirian perguruan tinggi baru. Sejumlah instrumen penilaian usulan program studi baru telah dikembangkan seperti program studi Pendidikan Profesi Guru, program studi Pendidikan Profesi Insinyur, dan lain sebagainya.

3.7 Pengembangan Sistem Informasi

Memasuki semester I tahun 2018 telah dikembangkan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses akreditasi. Sistem informasi yang telah dikembangkan antara lain:

1. *Similarity Check*,
2. Modul Aplikasi Penugasan Asesor

3.7.1 *Similarity Check*

Di awal bulan Februari 2018, SAPTO telah dilengkapi dengan program *Similarity Check*. Tujuan dari kelengkapan tersebut adalah untuk memeriksa kesamaan dari dokumen akreditasi yang diajukan, khususnya dokumen evaluasi diri. Ada sekitar 2,4 juta pasang yang dicek, dan diperoleh 785 yang diindikasikan ada kemiripan minimal 80 %. Selanjutnya dilakukan pengecekan tahap 2 dengan program *similarity check* yang lain. Dari pengecekan tersebut terkonfirmasi 12 APT dan 278 APS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 19 APS yang Terkonfirmasi Terkena Kasus *Copy Paste*

Kelompok PT	APS	APT
(1)	(2)	(2)
Perguruan Tinggi Agama Negeri	31	0
Perguruan Tinggi Agama Sosial	23	1
Perguruan Tinggi Kementerian Lain	3	0
Perguruan Tinggi Negeri	22	0
Perguruan Tinggi Swasta	199	11
Total	278	12

Bagi pengajuan akreditasi yang terkonfirmasi terkena kasus *copy paste* antar internal perguruan tingginya, maka dijatuhi sanksi 1 tahun tidak terkreditasi. Sedangkan jika kasus *copy pastenya* antar perguruan tinggi, maka sanksinya 2 tahun tidak terkreditasi. Sehubungan dengan baru pertama kali diterapkan, maka ada remisi sanksi. Remisi tersebut adalah jika proses akreditasinya sudah sampai asesmen lapangan (AL), maka tidak perlu mengajukan akreditasi baru tetapi cukup mengganti dokumen evaluasi dirinya. Jika pengajuan akreditasinya belum sampai AL, maka perlu mengajukan akreditasi baru. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan proses sebelum AL dan setelah AL dari pengajuan akreditasi yang terkena kasus *copy paste*.

Tabel 20 Pengajuan Akreditasi yang Terkonfirmasi Terkena Kasus *Copy Paste*

Keterangan	Total
(1)	(2)
Sebelum AL	192
Setelah AL	98
Total	290

3.7.2 Modul Aplikasi Penugasan Asesor

Modul ini didesain untuk membantu DE BAN-PT dalam menetapkan panel asesor yang akan melakukan asesmen di PS atau PT. Penetapan panel asesor untuk akreditasi PS dilakukan dengan mempertimbangan aspek: kesejawatan, jumlah asesor, lokasi penugasan dan asal asesor, jenis pengelolaan perguruan tinggi, kesesuaian program dan pendidikan asesor, kesesuaian program yang diases dengan institusi asal asesor, dan status akreditasi PS yang diases dan akreditasi PS asal asesor. Sementara itu untuk penugasan asesor APT dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah asesor, lokasi penugasan dan asal asesor, bentuk perguruan tinggi, dan status akreditasi perguruan tinggi yang diases dan akreditasi perguruan tinggi asal asesor.

Modul ini antara lain memuat nama program studi, program, institusi pengusul, alamat, rencana asesmen, dan panel asesor yang akan ditugaskan. Dengan memasukkan

identitas program studi yang akan diusulkan, sistem akan merekomendasikan nama asesor dalam panel yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jumlah penugasan yang telah dilakukan pada tahun berjalan. Jika usulan asesor disetujui DE, maka panel dapat ditetapkan, jika DE BAN-PT menolak panel yang diusulkan oleh sistem, maka sistem akan mengajukan panel baru berikutnya, dengan aturan yang sama.

3.8 Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis

Berdasarkan Pasal 21 huruf m Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT setelah mendapat persetujuan Majelis Akreditasi. Kegiatan aliansi strategis tahun 2018 yang dilaksanakan DE BAN-PT meliputi:

- penandatanganan MoU baru,
- implemen MoU
- participasi dalam kegiatan network lembaga akreditasi antar negara, dan
- penyelenggaraan konferensi internasional.

Penandatanganan MoU baru untuk tahun 2018 dan kegiatan yang sudah dilakukan terangkum pada Tabel 21.

Tabel 21 MoU yang ditandatangani pada tahun 2018 dan kegiatan kemitraan yang dijalankan

No.	Lembaga Mitra	Implementasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Asia Pacific Quality Assurance Network (APQN)	Penyelenggaraan Global Summit 2018
2.	High Education Evaluation and Accreditation Center of Taiwan (HEEACT)	Pelaksanaan INQAAHE Project; pengembangan manual untuk akreditasi join program
3	The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE (THE-ICE)	Rintisan pembentukan LAM pariwisata

Dalam rangka meningkatkan *visibility* dan rekognisi BAN-PT di forum internasional, beberapa kegiatan kerjasama dengan pihak luar negeri telah dilaksanakan. Bekerjasama dengan HEEACT Taiwan, BAN-PT mengembangkan sistem penjaminan mutu program gelar ganda antar bangsa. Kegiatan ini adalah bagian dari proyek kerjasama BAN-PT dengan HEEACT yang didanai oleh INQAAHE. Di samping itu DE-BAN-PT juga telah secara active berperan dalam berbagai kegiatan penjaminan mutu Pendidikan tinggi di ASEAN khususnya dalam kapasitas sebagai Presiden AQAN. DE BAN-PT juga telah menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai Lembaga yang terkait dengan pengembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti ASEAN Sekretariat, DAAD, GIZ, dan ADB, yang menghasilkan beberapa dukungan sumber daya khususnya expertise untuk mendukung kegiatan BAN-PT.

BAN-PT bekerjasama dengan APQN dan AQAN, berencana menyelenggarakan kegiatan APQN Global Summit 2018. Di Bali. Kegiatan ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai negara dan melibatkan komunitas penjaminan mutu di dalam negeri.

Pada Bulan Februari 2018, BAN-PT telah menerima laporan resmi hasil external review yang dilaksanakan pada tahun 2017. Kesimpulan utama dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. *BAN-PT is a well-established agency that reaches a high level of alignment with quadrants 1 and 2 of the AQAF.*
2. *The panel highlight in particular the design of the accreditation procedures in line with international good practice and the transparent guidance for all parties involved in the accreditation procedures which supports a professional and consistent conduct of the procedures. Related to this BAN-PT is to be commended for the intended shift from an input-oriented approach towards a more output and outcome-oriented approach to accreditation, which will support the enhancement dimension of quality assurance.*
3. *The panel recommendations, which are to be understood as supporting BAN-PT to strengthen its future developments in particular as regards the implementation of the new accreditation approach, which is going to be a challenge for all parties involved, the higher education institutions, the assessors and also the staff of BAN-PT. Further recommendations address BAN-PT's collaboration with external stakeholders namely employers and students which should be intensified and formalized on a regular basis and its internal quality management system which also should be developed and implemented on a regular basis.*

Dokumen lengkap terkait hasil External Review tertuang pada Lampiran-2.

3.9 Penelitian dan Pengembangan Sistem Akreditasi

Sebagai lembaga penjaminan mutu, BAN-PT perlu senantiasa menjaga kualitas sistem akreditasi yang dilakukan. Oleh karena itu kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan sebuah keniscayaan. Laporan penelitian dan pengembangan sistem akreditasi tidak hanya memuat analisis data hasil akreditasi, tetapi juga kajian, penelitian, dan pengembangan untuk perbaikan sistem akreditasi secara menyeluruh.

Seperti telah diketahui bersama bahwa implementasi akreditasi melalui SAPTO telah dimulai sejak April 2017. Namun demikian deteksi kasus copy paste masih dilakukan secara manual. Selanjutnya telah dikembangkan similarity check yang ditanam di SAPTO yang dimaksudkan sebagai pengembangan sistem akreditasi. Tentang similarity check telah dijelaskan dalam 3.7.1.

Hasil penelitian tentang studi akreditasi dan kepuasan pelanggan yang telah dilakukan di akhir tahun 2017 juga telah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem akreditasi dengan 9 instrumen. Untuk akreditasi APT dengan 9 instrumen akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2018 dan untuk APS akan dimulai 1 Januari 2019.

3.10 Investigasi dan Pemantauan

Berdasarkan Pasal 21 huruf h Permenristekdikti No 32 tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi PS dan/atau PT yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan setidaknya mencakup volume, hasil dan tindak lanjut dari pemantauan yang telah dilakukan. Tabel 22 menunjukkan jumlah kegiatan

investigasi/pemantauan hasil akreditasi dan pelaksanaan surveilen perubahan bentuk.

Tabel 22 Kegiatan Surveilen Investigasi, Pemantauan, dan Perubahan Bentuk Pada Semester Pertama 2018

No	Bulan	Jumlah Surveilen	
		Investigasi dan Pemantauan	Perubahan Bentuk
(1)	(2)	(3)	(4)
	Januari	-	-
	Februari	-	-
	Maret	-	-
	April	2	3
	Mei	1	2
	Juni	-	-
	Jumlah	3	5

3.11 Pengembangan Sistem Informasi BAN-PT

Pengembangan sistem informasi BAN-PT telah dilakukan secara terus menerus. Dengan diimplementasikannya sistem tandatangan elektronik untuk Surat Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi, maka pendokumentasian hasil akreditasi dapat dilakukan terintegrasi dengan SAPTO. Sebelum diberlakukannya tandatangan elektronik, pendokumentasian hasil akreditasi dilakukan secara manual.

BAN-PT juga telah meningkatkan layanan tanyajawab seputar proses akreditasi berbasis sistem informasi. Pertanyaan melalui surat elektronik (email) akan ditanggapi dengan cepat. Layanan komunikasi melalui telepon juga dapat dilayani sesuai jam kerja oleh staf yang secara khusus ditugasi.

Secara umum pengembangan sistem informasi BAN-PT terus dilakukan dengan tujuan agar proses akreditasi dapat berjalan lebih cepat, transparan dan akuntabel. Sistem informasi BAN-PT juga diusahakan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi yang lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu proses akreditasi. Sistem informasi tersebut misalkan Simlitabmas, Sinta, Simbelmawa, dan sistem informasi yang lain.

3.12 Permasalahan, Dampak dan Solusi

Sebagai penutup dari laporan ini, DE BAN-PT memandang perlu untuk menyampaikan uraian lebih rinci menyangkut permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas DE BAN-PT di semester pertama tahun 2018 serta upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar persoalan tersebut dapat menjadi institutional memory (catatan kelembagaan) untuk menjadi pelajaran di masa mendatang.

3.12.1 Permasalahan

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, hambatan utama yang dihadapi dalam proses akreditasi tahun 2018 adalah pengelolaan keuangan yang tidak dapat mengimbangi pelaksanaan kegiatan khususnya untuk mendukung proses akreditasi. Persoalan dimulai dari keterlambatan pengangkatan PPK dan PPB dikarenakan terjadi penggantian dari PPK dan PPB tahun sebelumnya. PPK yang diangkat berasal dari Politeknik Negeri Jember, yang sama

sekali belum mengenal proses bisnis di BAN-PT. Atas usulan DE, Kementerian melakukan penggantian PPK pada bulan April 2018. Namun, PPK yang ditunjuk sudah memiliki jabatan struktural di Kementerian, sehingga posisi sebagai PPK di BAN-PT merupakan tugas tambahan.

Secara kelembagaan, aspek keuangan tidak dalam lingkup kewenangan DE. Semua urusan dan kewenangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, termasuk penetapan dan pengawasan dari staff bagian keuangan hingga PPK berada di bawah kendali Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti dimana KPA adalah SesDitjen Kelembagaan Iptek Dikti. Sementara itu, KPA yang merupakan pejabat eselon II di Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti sudah memegang berbagai tugas dan tanggungjawab utama di Kementerian.

Sistem akuntansi dan administrasi keuangan negara telah diatur secara baku oleh berbagai peraturan perundangan dan ditujukan untuk proses yang dilaksanakan secara konvensional. Pertanggung jawaban penggunaan anggaran Pemerintah masih didasari oleh bukti fisik (hard copy) otentik. Hal ini merupakan kendala yang cukup signifikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara online. Penyesuaian sistem untuk mengakomodasi kegiatan yang dilaksanakan secara online masih bersifat adhoc dan seringkali terjadi perbedaan interpretasi antara pejabat pengelola keuangan dengan pihak auditor, Hal ini menyebabkan pejabat pengelola keuangan cenderung mengambil cara aman, dengan sepenuhnya mengikuti pola administrasi kegiatan yang dilaksanakan secara konvensional.

Dukungan keuangan untuk proses akreditasi utamanya terkait dengan honor asesor baik untuk pelaksanaan AK maupun AL. Pada tahap AL, selain honorarium, terdapat juga kebutuhan untuk biaya perjalanan dan akomodasi serta lumpsum harian. Adapun dokumen administrasi yang harus disiapkan oleh asesor berupa dokumen fisik dan disampaikan ke BAN-PT sebelum pembayaran dilakukan adalah: kwitansi penerimaan honoraria yang sudah dibubuhi tanda tangan basah (baik untuk AK maupun AL), tiket perjalanan, boarding pass (jika menggunakan pesawat terbang), bukti pembayaran biaya hotel, dan bukti pengeluaran lain seperti transportasi darat jika ada. Secara peraturan, pembayaran baru dapat dilakukan jika semua dokumen dimaksud telah diterima oleh BAN-PT.

3.12.2 Dampak Terhadap Proses Akreditasi

Uraian di atas menggambarkan skala dan kompleksitas persoalan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di BAN-PT dan khususnya terkait dengan proses akreditasi. Hal ini telah menyebabkan keterlambatan penyelesaian keuangan yang sangat serius. Hingga akhir Juli 2018, sebagian besar asesor belum menerima honoraria dan biaya yang telah dikeluarkan oleh asesor untuk kegiatan AL yang telah mereka lakukan.

Sebagai akibat langsung dari keterlambatan di atas adalah asesor tidak dapat menerima penugasan baru sebelum biaya pada penugasan sebelumnya diselesaikan. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses akreditasi secara signifikan. Jika pada bulan Januari DE BAN-PT dapat memproses minimal 100 usulan akreditasi per minggu, maka sejak bulan Maret 2018 terjadi penurunan dan mencapai puncaknya ketika DE BAN-PT memutuskan untuk menghentikan penugasan asesmen baru pada bulan Mei untuk beberapa minggu.

Dampak lain adalah asesor menjadi tidak bersemangat untuk menyelesaikan

penugasan yang telah diberikan. Rata-rata waktu proses AK yang tadinya kurang dari 10 hari, menjadi di atas dua minggu. Kualitas laporan AK juga mengalami penurunan sehingga proses validasi AK membutuhkan waktu yang lama. Memahami bahwa sumber permasalahan berasal dari kesalahan BAN-PT dalam pelunasan keuangan, DE BAN-PT harus lebih berhati-hati dalam menuntut komitmen dari asesor.

3.12.3 Upaya dan Rencana Penyelesaian yang Telah dan akan Dilakukan

Beberapa upaya, sesuai kewenangan yang ada telah dilakukan oleh DE BAN-PT untuk mengatasi persoalan di atas, antara lain:

1. Menugaskan staff IT untuk membantu kelancaran proses seperti menyediakan data asesor yang sudah bertugas berikut data diri seperti nomor rekening, membuat aplikasi yang memungkinkan asesor dapat mengunduh dan mencetak langsung kwitansi pembayaran tanpa harus dikirim secara manual, dan lain sebagainya.
2. Membuat PO BOX yang memungkinkan pengiriman dokumen ke BAN-PT tidak tercampur dengan instansi lain yang beralamat di Gedung BPPT2. Hal ini juga dapat mempercepat proses penerimaan dokumen mengingat prosedur pemilihan dokumen pos yang dialamatkan ke Gedung BPPT2 dilakukan secara terpusat.
3. Menyediakan template baku pengelolaan keuangan oleh staff keuangan untuk mempermudah proses rekapitulasi dan menghindari terjadinya kesalahan,
4. Berkoordinasi secara rutin dengan PPK untuk memantau progress dan menemukenali hambatan yang dihadapi serta memberikan saran solusi yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan mengingat posisi KPA dan kasubdit keuangan tidak berada di BAN-PT.
5. Berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti untuk mencari solusi ihwal yang di luar kewenangan DE BAN-PT dan KPA, seperti penggantian PPK dan sistem administrasi keuangan kegiatan berbasis online.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada tahun mendatang DE BAN-PT telah merencanakan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Meneruskan upaya dan usulan agar Sekretariat BAN-PT dijadikan satuan kerja di lingkungan kementerian. Jika Sekretariat BAN-PT ditetapkan sebagai satuan kerja, maka pejabat pengelola keuangan akan dapat secara khusus mengola keuangan di BAN-PT. Disamping itu, keberadaan satuan kerja juga akan memberi kepastian status kepegawaian dan peluang karir bagi staff sekretariat secara keseluruhan.
2. Mengintegrasikan SAPTO dengan sistem aplikasi keuangan, baik sistem aplikasi yang berasal dari Kementerian Keuangan maupun sistem aplikasi keuangan BAN-PT yang telah dikembangkan sebelumnya.
3. Meningkatkan kemampuan staff bagian keuangan dalam mengadministrasikan dokumen keuangan untuk kegiatan akreditasi berbasis online. Termasuk dalam hal ini adalah pelatihan dalam penggunaan SAPTO untuk membangkitkan data/laporan yang merupakan input dalam proses keuangan,

Selain ihwal yang terkait dengan keuangan, dapat disampaikan juga bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sekretariat dan kegiatan DE BAN-PT pada tataran operasional. Hal ini khususnya disebabkan oleh adanya gap yang sangat signifikan antara kemampuan staff sekretariat dengan kompleksitas kegiatan yang harus dilaksanakan. Mengingat terbatasnya jumlah anggota DE BAN-PT, maka tidak memungkinkan bagi anggota DE BAN-PT untuk terjun langsung secara lebih jauh dalam kegiatan operasional. Untuk itu, direncanakan DE BAN-PT akan merekrut beberapa tenaga ahli yang akan diposisikan sebagai manajer keuangan, manajer umum dan SDM.

Bab 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Sistem keuangan yang belum kompatibel atau sesuai dengan sistem SAPTO, berakibat kepada terhambatnya kelancaran proses akreditasi, terutama kepada pembayaran honorarium, penggantian tiket dan biaya akomodasi asesor. Hal ini juga berarti adanya penurunan pelayanan terhadap asesor.
- b. Dalam pengelolaan asesor dari mulai perekrutan, seleksi dan penempatan aatau penugasan asesor sudah berjalan baik. Namun aspek pemberhentian belum diatur dengan objektif dan transparan.
- c. Rendahnya jumlah PT yang terkreditasi dengan peringkat A dan B, menunjukkan belum sepenuhnya pembinaan dan itikad PT sendiri untuk melakukan penjaminan mutu secara berkelanjutan.
- d. Aliansi strategis yang dilakukan DE BAN-PT sampai saat ini belum dilakukan dengan adanya pertimbangan dari MA BAN-PT, sehingga arah dan orientasi pengembangan belum terintegrasi dengan baik.
- e. Tingkat kepuasan dari PT dan PS yang diakreditasi sudah dilakukan dengan proses uji petik, namun uji petik secara *immersion* belum pernah dilakukan untu DE BAN-PT sementara untuk LAM PTKes sudah dilakukan.
- f. Proses banding sampai dengan hasilnya, belum dilakukan secara optimum dalam hal waktu penyelesaian dan keluarnya keputusan

4.2 Rekomendasi

- a. Sistem keuangan agar dilakukan sejalan dengan sistem SAPTO, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti inspektorat dan BPK. Sehingga hambatan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan dengan baik.
- b. Perlu pengembangan dan pemberhentian asesor dilakukan dengan menggunakan aturan yang jelas. Demikian juga penugasannya.
- c. Pembinaan PT dalam hal pencapaian status dan peringkat akreditasi perlu dilakukan secara lebih intensif dan terukur.
- d. Aliansi strategis selayaknya dilakukan secara terkoodinir antara DE dan MA, agar program dapat terintegrasi dengan baik.
- e. Uji petik yang selama ini hanya pasca akreditasi sebaiknya secara uji petik *immersion* dapat dilakukan agar dapat mendapatkan feedback secara komprehensif.
- f. Proses banding dan penetapan hasilnya agar dikembangkan sistemnya agar prosesnya lebih cepat dan hasilnya dapat segera diputuskan, mengingat PT sangat mengharapkan hal tsb. untuk mendapatkan status terbaru yang jelas.

Lampiran 1 Distribusi pemohon akun SAPTO, berdasarkan bentuk PT dan Pengelolaan

Bentuk	PTN			PTS			PT AN			PTAS			PTKL			Jumlah PT	Jumlah Sapto
	Jml PDDikti	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen	Jumlah	Sapto	Persen		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Akademi				1.002	272	27,15				4		0,00	84	6	7,14	1.090	278
Politeknik	43	33	76,74	149	78	52,35							66	23	34,85	258	134
Sklh Tinggi				1.419	762	53,70	42	19	45,24	979	399	40,76	30	14	46,67	2.470	1.194
Institut	13	10	76,92	68	59	86,76	38	27	71,05	66	42	63,64	1			186	138
Universitas	63	61	96,83	489	415	84,87	18	17	94,44				1	1		571	494
Akom	3		0,00	12		0,00							0			15	0
Jumlah	122	104		3.139	1.586		98	63		1049	431		182	45		4.590	2.238